

ABSTRAK

Hilaludzikri: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi dalam Pasal 4 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Tindak pidana menyebarluaskan pornografi merupakan perbuatan asusila yang sangat meresahkan. Tindak pidana pornografi telah diatur pada Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pornografi masuk ke kategori jarimah *ta'zir*.

Tinjauan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui unsur-unsur menyebarluaskan pornografi menurut pasal 4 UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana menyebarluaskan pornografi menurut pasal 4 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi. 3) Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam pasal 4 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Peninjauan dalam hukum Islam menyebarluaskan pornografi dalam pasal 4 Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi khususnya bagi pelaku penyebarluaskannya menurut Abdul Qodir Audah termasuk kedalam jarimah *ta'zir* yang mana jarimah *ta'zir* ini yang jaimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syariat keputusan tertinggi diserahkan kepada penguasa dan jarimah *ta'zir* ini yang jenis dan demi kemasalahatan umat memberikan sanksinya juga secara penuh menjadi wewenang penguasa bisa dikenakan hukuman mati, hukuman jilid dan kurungan atau penjara .

Metode yang digunakan adalah metode analisis isi atau *content analysis* yang berarti simpulan dari sebuah teks menganalisis atau memahami sebuah teks. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara kajian pustakan atau penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 4 Undang-undang No 44 tahun 2008 memuat dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan alat kelamin dan pornografi anak. Ditinjau dari hukum Islam unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini semuanya termasuk kedalam *ta'zir* karena *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah*. Begitupun dalam sanksinya hukum pidana Islam bagian dari sanksi tindak pidana *ta'zir* bahkan sanksinya bisa penjara, hukuman mati dan bahkan hukuman jilid atau hukuman badan sekalipun.